

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi banyak orang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, kesehatan merupakan keadaan yang kekal dan bugar, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup secara produktif baik sosial maupun ekonomis. Pelayanan Kesehatan merupakan upaya dalam membantu menyembuhkan penyakit, memulihkan kesehatan bagi perorangan maupun memelihara dan meningkatkan kesehatan dalam mencegah penyakit suatu kelompok atau masyarakat. Upaya kesehatan baik secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai serta dalam penyelenggaraan upaya kesehatan juga perlu didukung oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan memadai.

Dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka diperlukan upaya kesehatan berupa kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan dalam bentuk pencegahan dan pengobatan penyakit, peningkatan kesehatan, serta pemulihan kesehatan. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Salah satu contoh fasilitas pelayanan kesehatan adalah Apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. 9 tahun 2017, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian yaitu tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh tenaga kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di

apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik (Kemenkes, 2016).

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu membutuhkan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki, antara lain meliputi tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat dan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis dan tenaga kesehatan lainnya. Pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2009 mengatur bahwa salah satu tenaga kesehatan yang berperan dalam upaya kesehatan yaitu tenaga kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian yang bertugas melakukan pekerjaan kefarmasian mencakup pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Apoteker tidak dapat didirikan tanpa adanya seorang Apoteker sebagai penanggung jawab. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker pemegang SIA dalam menyelenggarakan apotek dapat dibantu oleh apoteker lain, tenaga teknis kefarmasian dan/atau tenaga administrasi (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian tidak menutup kemungkinan melakukan kesalahan pengobatan atau medication error. Medication error adalah setiap peristiwa yang dapat dicegah yang dapat menyebabkan penggunaan obat yang tidak tepat atau membahayakan pasien saat berada dalam perawatan baik yang dilakukan oleh tenaga medis maupun pasien sendiri. Faktor yang

dapat mempengaruhi medication error dari tenaga kesehatan khususnya seorang Apoteker adalah kurangnya wawasan dan pengetahuan terkait dengan obat-obatan, kurangnya pengetahuan pasien terkait dengan tujuan pengobatan, komunikasi yang buruk dengan pasien (WHO, 2016).

Besarnya peran dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktek kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien perlu didukung dengan keilmuan, keterampilan dan pengalaman di bidang farmasi serta perilaku profesional, calon Apoteker perlu dibekali oleh pembelajaran dan pelatihan praktek kefarmasian dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan dasar tentang ilmu kefarmasian melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan di Apotek Pahala yang berlokasi di Jalan Taman Pondok Jati Blok C Nomor 2, Sidoarjo. Melalui kegiatan PKPA di apotek diharapkan calon Apoteker dapat meningkatkan wawasan serta pengalaman sehingga di masa yang akan datang Apoteker dapat menjalankan praktek kefarmasian di apotek sesuai dengan standar pelayanan farmasi yang berlaku.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pahala adalah:

1. Memberikan pemahaman calon apoteker terkait peran dan tanggung jawab sebagai Apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pelayanan kefarmasian sesuai dengan kode etik
3. Mempersiapkan calon Apoteker gambaran nyata tentang dunia kerja sebagai tenaga pelayanan yang professional

1.3 Manfaat

Manfaat dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pahala adalah:

1. Mengetahui, memahami peran dan tanggung jawab sebagai seorang Apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek
2. Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan mengenai pelayanan kefarmasian di Apotek
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional